



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

TITI HERAWATI, Tempat/tanggal lahir Bandung, 19-01-1970, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Gampong Singgah Mata, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon No 16/Pdt.P/2022/PN Lsk tanggal 07 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No. 16/Pdt.P/2022/PN Lsk tanggal 07 Februari 2022 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya No 16/Pdt.P/2022/PN Lsk tanggal 07 Februari 2022, telah mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon terhadap Perbaikan/Perubahan Data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108190209200001 dan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108014107800544 disesuaikan dengan data pada Kutipan Akta Nikah adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108190209200001 Tertanggal 02-09-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **TITI HERAWATI**, Tempat / Tanggal Lahir: **Bandung, 01-07-1980** Jenis Kelamin



Perempuan, Agama Islam, Alamat: Gampong Singgah Mata, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara;

2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108014107800544 Tertanggal 02-09-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **TITI HERAWATI**, Tempat / Tanggal Lahir: **BANDUNG, 01-07-1980** Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat: Gampong Singgah Mata, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara;
3. Bahwa Pada Kutipan Akta Nikah No.25-25-1990, Tertanggal 01-01-1990 yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyambungan Kabupaten Tapanuli Selatan, atas nama **TITI HERAWATI**, Tempat / Tanggal Lahir: **BANDUNG, 19-01-1970** Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam;
4. Bahwa Pada Kutipan Akta Kelahiran No.30.863/1989 Tertanggal 21-09-1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati, Provinsi Bandung. Atas nama **TITI HERAWATI**, Tempat/Tanggal Lahir : **Bandung, 19-01-1970**, Jenis Kelamin ; Perempuan, Agama Islam;
5. Bahwa Pada Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. A 239401 Tertanggal 18-07-2018 yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer Iskandar Muda, atas nama **TITI HERAWATI**, Tempat/Tanggal Lahir : **Bandung, 19-01-1970**, Jenis Kelamin ; Perempuan, Agama Islam;
6. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon;
7. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah juga untuk melengkapi persyaratan mendaftar calon Geuchik digampong pemohon;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Kesalahan Data No.14/2006/2022;
2. Surat Keterangan Domisili No.14/2006/2022;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108014107800544;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **TITI HERAWATI**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 25/25/1990 ;
6. Fotocopy Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. A 239401;



7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 30.863/1989;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon pada :
 - Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108190209200001 Tertanggal 02-09-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **TITI HERAWATI**, Tempat / Tanggal Lahir: **Bandung, 01-07-1980** Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat: Gampong Singgah Mata, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara **Menjadi** atas nama **TITI HERAWATI**, Tempat/Tanggal Lahir : **Bandung, 19-01-1970**, Jenis Kelamin ; Perempuan, Agama Islam;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108014107800544 Tertanggal 02-09-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **TITI HERAWATI**, Tempat / Tanggal Lahir: **BANDUNG, 01-07-1980** Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat: Gampong Singgah Mata, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara **Menjadi** atas nama **TITI HERAWATI**, Tempat/Tanggal Lahir : **Bandung, 19-01-1970**, Jenis Kelamin ; Perempuan, Agama Islam;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat keterangan Kesalahan Data No. 14/2006/2022 atas nama Titi Herawati (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 14/2006/2022 atas nama Titi Herawati, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Titi Herawati, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3) ;



4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Titi Herawati, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4) ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 30.863/1989 atas nama Titi Herawati, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 25/25/1990, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6);
7. Fotocopy Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat No. A 239401 atas nama atas nama Muhammad Saidi, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-7);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Ritayanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tinggal satu kampung dengan Saksi ;
 - Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Titi Herawati;
 - Bahwa Pemohon lahir di Bandung, 19-01-1970;
 - Bahwa setahu Saksi ada kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk menyesuaikan data pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah da SK suami pemohon;
 - Bahwa terdapat kesalahan penulisan data pemohon pada KK dan KTP pemohon atas nama Titi Herawati, Bandung, 01-07-1980 menjadi atas nama Titi Herawati, Bandung, 19-01-1970;
 - Bahwa saksi tahu pemohon ada kesalahan nama pada KK dan KTP karena pemohon sendiri yang memberitahu saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Merlinda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tinggal satu kampung dengan Saksi ;
 - Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Titi Herawati;
 - Bahwa Pemohon lahir di Bandung, 19-01-1970;



- Bahwa setahu Saksi ada kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk menyesuaikan data pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah da SK suami pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan data pemohon pada KK dan KTP pemohon atas nama Titi Herawati, Bandung, 01-07-1980 menjadi atas nama Titi Herawati, Bandung, 19-01-1970;
- Bahwa saksi tahu pemohon ada kesalahan nama pada KK dan KTP karena pemohon sendiri yang memberitahu saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tinggal satu kampung dengan Saksi ;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Titi Herawati;
- Bahwa Pemohon lahir di Bandung, 19-01-1970;
- Bahwa setahu Saksi ada kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk menyesuaikan data pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah da SK suami pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan data pemohon pada KK dan KTP pemohon atas nama Titi Herawati, Bandung, 01-07-1980 menjadi atas nama Titi Herawati, Bandung, 19-01-1970 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dan SK suami Pemohon;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 “bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon” dan berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Kesalah Data Nomor : 14/2006/2022 (Bukti P.1), Surat Keterangan Domisili (Bukti P.2), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Titi Herawati Nomor : 1108014107800544 (Bukti P.3), dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 1108190209200001 (Bukti P.4) diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Singgah Mata, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara sehingga Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan Saksi Ritayanti dan Merlinda di ketahui kalau data Pemohon yang benar adalah 19-01-1970 sebagaimana yang tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor No. 25/25/1990 (Bukti P-6) dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Titi Herawati (Bukti P-5) dan SK suami pemohon atas nama Muhammad Saidi (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap Petitum yang meminta agar Hakim memberikan izin untuk memperbaiki/merubah data Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108014107800544 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1108190209200001 dari Titi Herawati, tempat/tanggal lahir Bandung, 01 Juli 1980 menjadi Titi Herawati, Tempat/Tanggal Lahir Bandung, 19-01-1970, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Gampong Singgah Mata, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki data Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108190209200001 Tertanggal 02-09-2020, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara atas nama **TITI HERAWATI**, Tempat / Tanggal Lahir: **Bandung, 01-07-1980**, menjadi **TITI HERAWATI**, Tempat/Tanggal Lahir : **Bandung, 19-01-1970**, agama Islam, pendidikan jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Gampong Singgah Mata, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiran Akte Catatan Sipil yang bersangkutan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, oleh Annisa Sitawati, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Amirul Bahri Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto,

Dto,

Amirul Bahri

Annisa Sitawati S.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp60.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Biaya Materai	Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp20.000,00
6. Biaya Leges	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	Rp140.000,00

(Seratus empat puluh ribu rupiah);

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

IWAN, SH
Nip. 19720515 199303 1 003